



**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 79 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya optimalisasi terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perhubungan yang sesuai dengan kewenangannya dan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Angkutan Multimoda;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Manajemen Dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 Tentang Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 Tentang Jaringan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan;
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Multimoda;
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penggunaan Bahan Bakar Gas Jenis *Compressed Natural Gas* Pada Kendaraan Bermotor;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Kompetensi Sumber Daya Manusia di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dan di Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan;
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Rambu Lalu Lintas;
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Marka Jalan;
22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Standar Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;
25. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan;

26. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 46 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek;
27. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2013 Tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek;
28. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan;
29. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
31. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas;
32. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
33. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas, dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan;
34. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Alat Penerangan Jalan;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 4);

37. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 64).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 62 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 64) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan huruf c, huruf d, dan huruf e Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :
 - c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan :
 1. Seksi Lalu Lintas;
 2. Seksi Angkutan; dan
 3. Seksi Pengujian Sarana.
 - d. Bidang Prasarana, terdiri dari :
 1. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana;
 2. Seksi Pengoperasian Prasarana; dan
 3. Seksi Perawatan Prasarana.
 - e. Bidang Pengembangan dan Keselamatan, terdiri dari :
 1. Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
 2. Seksi Lingkungan Perhubungan; dan
 3. Seksi Keselamatan.

2. Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :
 - (2) Bagan susunan organisasi Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 7 ayat ayat (2) dihapus.
4. Ketentuan Pasal 8 ayat ayat (2) dihapus.
5. Ketentuan Pasal 9 sampai dengan Pasal 23 diubah sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan

Pasal 9

- (1) Kepala Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas dan angkutan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang Lalu Lintas, Angkutan dan Pengujian Sarana;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang Lalu Lintas, Angkutan dan Pengujian Sarana;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang Lalu Lintas, Angkutan dan Pengujian Sarana; dan
 - d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana operasional Bidang Lalu Lintas dan Angkutan berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan berjalan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan sesuai dengan peraturan dan prosedur agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan pada Bidang Lalu Lintas dan Angkutan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target yang ditetapkan;
- e. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten;
- f. menetapkan Rencana Induk Perkeretaapian Kabupaten;
- g. menetapkan jaringan jalur Kereta Api yang jaringannya dalam Kabupaten;
- h. menetapkan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur Kereta Api Kabupaten;
- i. menyediakan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten;
- j. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan sektor Lalu Lintas;
- k. melaksanakan pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, penghapusan dan penentuan lokasi perlengkapan jalan;
- l. melaksanakan pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, penghapusan dan penentuan lokasi sarana dan prasarana perkeretaapian;
- m. melaksanakan pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, penghapusan dan penentuan lokasi sarana dan prasarana angkutan sungai, danau dan penyeberangan;
- n. memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan pembangunan pengembangan dan pemeliharaan sarana di jalan raya;
- o. menyelenggarakan pengawasan, monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap sarana Perhubungan;
- p. melaksanakan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten;
- q. memberi persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Kabupaten;
- r. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penyediaan angkutan umum jasa angkutan orang dan/atau barang dalam daerah Kabupaten;
- s. menetapkan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam daerah Kabupaten;
- t. menetapkan rencana umum jaringan trayek perkotaan daerah Kabupaten;
- u. menetapkan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan daerah Kabupaten;
- v. menerbitkan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek perdesaan dan perkotaan dalam daerah Kabupaten;
- w. menetapkan tarif untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah Kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam daerah Kabupaten;
- x. menerbitkan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam daerah Kabupaten;

- y. menetapkan tarif angkutan penyeberangan penumpang dan kendaraan beserta muatan pada lintas penyeberangan dalam daerah Kabupaten;
- z. menerbitkan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam daerah Kabupaten;
- aa. menetapkan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam daerah Kabupaten;
- bb. menerbitkan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha dalam daerah Kabupaten;
- cc. menerbitkan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha dalam daerah Kabupaten;
- dd. menerbitkan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah Kabupaten;
- ee. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengujian berkala kendaraan bermotor;
- ff. menerbitkan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan angkutan dalam daerah Kabupaten; dan
- gg. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri dari :

- a. Seksi Lalu Lintas;
- b. Seksi Angkutan; dan
- c. Seksi Pengujian Sarana.

Paragraf 1

Seksi Lalu Lintas

Pasal 11

- (1) Kepala Seksi Lalu Lintas mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan melaksanakan urusan di sektor Lalu Lintas yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepala daerah
- (2) Uraian tugas Kepala Seksi Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun bahan kebijakan teknis lalu lintas Angkutan Darat;
 - b. menyusun Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur;
 - c. merancang bahan kebijakan teknis lalu lintas Angkutan Darat;
 - d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan Lalu Lintas Perhubungan;

- e. menghimpun dan mengolah peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis, data dan informasi serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Lalu Lintas sebagai pedoman dan landasan kerja;
- f. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan Lalu Lintas serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
- g. menyusun rencana, program kerja anggaran berbasis kinerja berdasarkan tugas pokok dan fungsi seksi Lalu Lintas berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Perhubungan;
- h. melakukan pembinaan manajemen lalu lintas di Jalan Kabupaten, Provinsi dan Nasional;
- i. melakukan penyusunan dan penetapan kelas jalan di ruas-ruas Jalan Kabupaten dan berkoordinasi dengan Instansi terkait;
- j. melakukan penyusunan dan penetapan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan;
- k. menyusun dan menetapkan Rencana Induk Daerah Lingkungan Kerja (DLKr) / Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) Pelabuhan sungai, danau serta Pelabuhan pengumpan lokal;
- l. menyusun dan menetapkan Rencana Induk Perkeretaapian Kabupaten;
- m. menyiapkan bahan-bahan untuk merumuskan kebijakan teknis daerah tentang Lalu Lintas;
- n. melakukan penilaian dokumen analisis dampak lalu lintas terhadap perencanaan pembangunan pusat kegiatan / pengembangan kawasan terhadap lalu lintas sekitarnya;
- o. menyiapkan perencanaan kebutuhan, pengadaan, penempatan perlengkapan jalan;
- p. manajemen secara teknik manajemen kapasitas, manajemen prioritas maupun manajemen permintaan (*demand*) ruas jalan, persimpangan dan daerah rawan kecelakaan lalu lintas serta jaringan trayek;
- q. melaksanakan penetapan standar batas maksimal muatan dan berat kendaraan pengangkutan barang di Jalan;
- r. menyusun rencana pengendalian dan penertiban Lalu Lintas Angkutan Darat;
- s. melakukan pemantauan dan evaluasi data dan informasi seksi Lalu Lintas;
- t. menyusun laporan dan menyajikan data Lalu Lintas;
- u. melaksanakan pengembangan dan penetapan kebijakan yang terkait dengan Lalu Lintas;
- v. melakukan pengumpulan data terkait urusan Lalu Lintas;
- w. membuat konsep bahan kebijakan teknis Lalu Lintas Angkutan Darat;
- x. merencanakan bahan kebijakan teknis Lalu Lintas Angkutan Darat;
- y. menentukan lokasi, merencanakan kebutuhan dan penghapusan Rambu-rambu Lalu Lintas, Marka Jalan dan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas di Jalan;

- z. mengembangkan bahan kebijakan teknis Lalu Lintas Angkutan Darat;
- aa. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis Lalu Lintas Angkutan Darat;
- bb. menganalisis bahan kebijakan teknis Lalu Lintas Angkutan Darat;
- cc. melaksanakan pemantauan dan pengawasan Transportasi Angkutan Darat;
- dd. melaksanakan manajemen keamanan dan keselamatan Lalu Lintas;
- ee. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan/atau patroli;
- ff. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Lalu Lintas Angkutan Darat;
- gg. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan fasilitas keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- hh. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Angkutan

Pasal 12

- (1) Kepala Seksi Angkutan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan melaksanakan urusan di sektor Angkutan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Uraian tugas Kepala Seksi Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun bahan kebijakan teknis pengelolaan Angkutan;
 - b. merencanakan bahan kebijakan teknis pengelolaan Angkutan;
 - c. merancang bahan kebijakan teknis pengelolaan Angkutan;
 - d. mengembangkan bahan kebijakan teknis pengelolaan Angkutan;
 - e. membuat konsep bahan kebijakan teknis pengelolaan Angkutan;
 - f. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis pengelolaan Angkutan;
 - g. menganalisis bahan kebijakan teknis pengelolaan Angkutan;
 - h. melaksanakan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah daerah terkait urusan Angkutan;
 - i. mengelola dan menyelenggarakan Angkutan Pedesaan;
 - j. menetapkan dan mengawasi Tarif Angkutan Orang dan Barang;
 - k. mengatur dan mengelola Terminal Angkutan Orang Tipe C dan Terminal Barang;
 - l. memberikan Izin Trayek Angkutan Pedesaan dan Angkutan Perintis;
 - m. memberikan Izin Angkutan Taksi dan Izin Usaha Angkutan Pariwisata;
 - n. melakukan pembinaan terkait urusan perparkiran;

- o. melakukan pengaturan parkir di tepi Jalan umum;
- p. melakukan penetapan tempat-tempat parkir;
- q. memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi di sektor Angkutan;
- r. melaksanakan pemantauan dan Evaluasi kegiatan sektor Angkutan;
- s. melaksanakan Pemungutan Restribusi Parkir;
- t. mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan bidang sesuai ketentuan yang berlaku;
- u. membantu Kepala bidang dalam melaksanakan tugas di sektor Angkutan;
- v. mengelola rencana dan program kerja di sektor Angkutan;
- w. menyusun Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur;
- x. merumuskan bahan kebijakan teknis sektor Angkutan;
- y. merumuskan bahan kebijakan teknis pengembangan Sumber Daya Manusia di sektor Angkutan;
- z. merumuskan bahan kebijakan pengawasan pelayanan sektor Angkutan;
- aa. memproses pertimbangan teknis perizinan usaha angkutan orang dalam trayek dan tidak dalam trayek serta barang, termasuk barang tertentu yang bersifat khusus;
- bb. melaksanakan pengelolaan trayek angkutan umum;
- cc. menyiapkan bahan Angkutan Orang Dalam Trayek;
- dd. menyiapkan bahan penyelenggaraan Taksi dalam Daerah;
- ee. melaksanakan pengawasan dan evaluasi operasional angkutan;
- ff. melaksanakan survei asal dan tujuan Penumpang;
- gg. melaksanakan sosialisasi tentang standar pelayanan minimal pada angkutan umum;
- hh. melaksanakan penetapan tarif kelas ekonomi;
- ii. melaksanakan pengawasan dan evaluasi tarif angkutan;
- jj. melaksanakan pengelolaan izin angkutan sungai;
- kk. melaksanakan pengelolaan izin usaha angkutan sungai;
- ll. menetapkan tarif angkutan sungai penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas sungai dalam daerah kabupaten;
- mm. melaksanakan pemenuhan terhadap standar pelayanan minimal pada armada;
- nn. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Angkutan;
- oo. melaksanakan penyediaan angkutan umum perdesaan dan perkotaan;
- pp. melaksanakan penyediaan angkutan perkotaan;
- qq. melaksanakan pengawasan dan pengelolaan kegiatan perparkiran;
- rr. melaksanakan pengelolaan Terminal tipe C;
- ss. melaksanakan pengelolaan Halte/ *Shelter*;
- tt. melaksanakan pengelolaan Pelabuhan pengumpan lokal;

- uu. melaksanakan pengelolaan Dermaga rakyat / tambatan Perahu; dan
- vv. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Pengujian Sarana

Pasal 13

- (1) Kepala Seksi Pengujian Sarana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan melaksanakan urusan di sektor Pengujian Sarana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Uraian tugas Kepala Seksi Pengujian Sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun bahan kebijakan teknis pengujian sarana;
 - b. merencanakan bahan kebijakan teknis pengujian sarana;
 - c. merancang bahan kebijakan teknis pengujian sarana;
 - d. mengembangkan bahan kebijakan teknis pengujian sarana;
 - e. membuat konsep bahan kebijakan teknis pengujian sarana;
 - f. menganalisis bahan kebijakan teknis pengujian sarana;
 - g. melaksanakan pemungutan retribusi dari jasa pengujian kendaraan bermotor sesuai peraturan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan penetapan terhadap kondisi ambang batas laik jalan kendaraan bermotor;
 - i. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengujian kendaraan bermotor;
 - j. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengujian Sarana;
 - k. menyusun rencana pelaksanaan program dan kegiatan seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - l. menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan Pengujian Prasarana serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;
 - m. menyelenggarakan proses Pengujian dan Laik Jalan Kendaraan Bermotor;
 - n. melaksanakan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor pengesahan rancang bangun dan rekayasa kendaraan bermotor;
 - o. melaksanakan analisis teknis operasional bidang pengujian;
 - p. menyusun Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur;
 - q. menyiapkan bahan tentang petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengujian prasarana;
 - r. menyiapkan bahan pelaksanaan numpang uji/mutasi kendaraan;
 - s. memproses administrasi perubahan jenis kendaraan bermotor;

- t. melaksanakan pemeriksaan dan penilaian kendaraan dinas yang akan dilelang;
- u. melaksanakan pemeriksaan dan penilaian mengenai kondisi teknis kendaraan bermotor dalam rangka pengawasan;
- v. melakukan pemantauan dan evaluasi data dan informasi Pengujian Prasarana;
- w. menyiapkan bahan-bahan untuk merumuskan kebijakan teknis daerah tentang Pengujian Prasarana;
- x. melaksanakan penyusunan laporan dan penyajian data Pengujian Prasarana;
- y. melaksanakan pengembangan dan penetapan kebijakan Pengujian Prasarana;
- z. melaksanakan servis rutin peralatan uji;
- aa. melaksanakan pemeliharaan ringan peralatan uji; dan
- bb. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Prasarana

Pasal 14

- (1) Kepala Bidang Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penyiapan dan pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang prasarana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Seksi Pengujian Sarana menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian prasarana; dan
 - d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas Kepala Bidang Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana operasional Bidang Prasarana berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan pada Bidang Prasarana sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan berjalan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan pada Bidang Prasarana sesuai dengan peraturan dan prosedur agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan pada Bidang Prasarana secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target yang ditetapkan;
- e. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penetapan rencana induk;
- f. menetapkan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk Terminal Pelabuhan sungai dan danau;
- g. menetapkan kelas Stasiun untuk Stasiun pada jaringan jalur Kereta Api Kabupaten;
- h. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
- i. menerbitkan izin dan pembangunan Pelabuhan pengumpan lokal;
- j. melaksanakan Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan Terminal Pelabuhan Sungai dan Danau;
- k. menerbitkan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan Pelabuhan pengumpan lokal;
- l. menerbitkan izin reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan pengumpan lokal;
- m. menerbitkan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas Helikopter;
- n. menerbitkan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam daerah Kabupaten;
- o. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang penerbitan izin pengoperasian Pelabuhan pengumpan lokal;
- p. menerbitkan izin pengoperasian Pelabuhan Sungai dan Danau;
- q. menerbitkan izin usaha badan usaha Pelabuhan di Pelabuhan pengumpan lokal;
- r. menerbitkan izin pengembangan Pelabuhan;
- s. menerbitkan izin pengoperasian Pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- t. menerbitkan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal; dan
- u. menerbitkan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam daerah Kabupaten.
- v. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Bidang Prasarana, terdiri dari :

- a. Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana;
- b. Seksi Pengoperasian Prasarana; dan
- c. Seksi Perawatan Prasarana.

Paragraf 1

Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana

Pasal 16

- (1) Kepala Seksi Perencanaan dan pembangunan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Prasarana melaksanakan urusan di sektor perencanaan dan pembangunan prasarana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Uraian tugas Kepala Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun bahan kebijakan teknis perencanaan dan pembangunan prasarana;
 - b. merencanakan bahan kebijakan teknis perencanaan dan pembangunan prasarana;
 - c. merancang bahan kebijakan teknis perencanaan dan pembangunan prasarana;
 - d. mengembangkan bahan kebijakan teknis perencanaan dan pembangunan prasarana;
 - e. membuat konsep bahan kebijakan teknis perencanaan dan pembangunan prasarana;
 - f. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis perencanaan dan pembangunan prasarana;
 - g. menganalisis bahan kebijakan teknis perencanaan dan pembangunan prasarana;
 - h. melakukan, perumusan dan kebijakan di sektor perencanaan pembangunan prasarana Perhubungan Kabupaten;
 - i. melakukan perencanaan dan pembangunan gedung kantor Perhubungan;
 - j. melakukan perencanaan dan pembangunan prasarana parkir;
 - k. melakukan perencanaan dan pembangunan *Helly Pad*;
 - l. melakukan perencanaan dan pembangunan prasarana terminal;
 - m. melakukan perencanaan dan pembangunan jalur rel kereta api;
 - n. melakukan perencanaan dan pembangunan pelabuhan angkutan sungai;
 - o. melakukan perencanaan dan pembangunan prasarana pengujian;
 - p. menetapkan Kelas Stasiun;
 - q. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pembangunan prasarana Perhubungan Kabupaten;
 - r. mengadakan kerja sama dengan Instansi yang berhubungan dengan pembangunan prasarana Perhubungan;
 - s. melaksanakan peninjauan lokasi untuk penetapan pembangunan Halte, Terminal angkutan orang tipe C / angkutan barang dan lokasi Pelabuhan / Dermaga / tambatan perahu;

- t. menentukan lokasi dan pembangunan Halte / *Shelter*;
- u. menentukan lokasi dan pembangunan Terminal tipe C;
- v. menyiapkan bahan perencanaan pembangunan Pelabuhan pengumpan lokal;
- w. melaksanakan pembangunan pelabuhan pengumpan lokal;
- x. melaksanakan pembangunan dermaga rakyat/tambatan perahu;
- y. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perencanaan dan Pembangunan Prasarana;
- z. melaksanakan pemberian rekomendasi izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum; dan
- aa. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Pengoperasian Prasarana

Pasal 17

- (1) Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Prasarana melaksanakan urusan di sektor Pengoperasian Prasarana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Uraian tugas Kepala Seksi Pengoperasian Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun bahan kebijakan teknis pengoperasian prasarana;
 - b. merencanakan bahan kebijakan teknis pengoperasian prasarana;
 - c. merancang bahan kebijakan teknis pengoperasian prasarana;
 - d. mengembangkan bahan kebijakan teknis pengoperasian prasarana;
 - e. membuat konsep bahan kebijakan teknis pengoperasian prasarana;
 - f. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis pengoperasian prasarana;
 - g. menganalisis bahan kebijakan teknis pengoperasian prasarana;
 - h. menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang pengoperasian Prasarana Perhubungan Kabupaten;
 - i. menerbitkan izin pengoperasian Terminal Tipe C;
 - j. menerbitkan izin pengoperasian Prasarana Parkir;
 - k. menerbitkan izin pengoperasian *Helly Pad*;
 - l. menerbitkan izin pengoperasian Pelabuhan sungai dan danau;
 - m. menerbitkan izin usaha badan usaha Perbengkelan;
 - n. menerbitkan izin pengoperasian Perbengkelan dan pembinaan Usaha perbengkelan;
 - o. menerbitkan izin usaha, izin bangunan dan izin operasi prasarana Perkeretaapian;
 - p. menerbitkan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS);

- q. melaksanakan perencanaan penentuan izin lokasi penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir untuk umum;
- r. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pengoperasian Prasarana;
- s. mengelola dan memungut retribusi Terminal dan Perparkiran;
- t. menyiapkan bahan pengoperasian pelabuhan selama 24 (dua puluh empat) jam untuk pelabuhan pengumpan lokal;
- u. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Perawatan Prasarana

Pasal 18

- (1) Kepala Seksi Perawatan Prasarana mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan urusan di sektor Perawatan Prasarana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Uraian tugas Kepala Seksi Perawatan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun bahan kebijakan teknis perawatan prasarana;
 - b. merencanakan bahan kebijakan teknis perawatan prasarana;
 - c. merancang bahan kebijakan teknis perawatan prasarana;
 - d. mengembangkan bahan kebijakan teknis perawatan prasarana;
 - e. membuat konsep bahan kebijakan teknis perawatan prasarana;
 - f. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis perawatan prasarana;
 - g. menganalisis bahan kebijakan teknis perawatan prasarana;
 - h. melaksanakan pemeliharaan fasilitas dan perlengkapan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - i. melaksanakan pemeliharaan Terminal tipe C;
 - j. melaksanakan pemeliharaan Gedung Terminal tipe C;
 - k. melaksanakan pemeliharaan Prasarana Parkir;
 - l. melaksanakan pemeliharaan *Helly Pad*;
 - m. melaksanakan pemeliharaan Pelabuhan pengumpan lokal;
 - n. melaksanakan pemeliharaan Dermaga rakyat/tambatan perahu;
 - o. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Perawatan Prasarana;
 - p. melaksanakan Pemeliharaan Gedung kantor Perhubungan;
 - q. melaksanakan pemeliharaan Gedung pengujian kendaraan bermotor;
 - r. melaksanakan Pemeliharaan Halte/ *Shelter*;
 - s. melaksanakan Pemeliharaan Gedung Pelabuhan; dan

- t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Bidang Pengembangan dan Keselamatan

Pasal 19

- (1) Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan keselamatan transportasi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pepaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan Perhubungan, dan keselamatan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pepaduan moda, teknologi Perhubungan, lingkungan Perhubungan, dan keselamatan;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang pepaduan moda, teknologi perhubungan, lingkungan Perhubungan, dan keselamatan; dan
 - d. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Uraian tugas Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana operasional Bidang Pengembangan dan Keselamatan berdasarkan program kerja serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan tugas kepada bawahan pada Bidang Pengembangan dan Keselamatan sesuai dengan tugas pokok dan tanggungjawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan berjalan efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan pada Bidang Pengembangan dan Keselamatan sesuai dengan peraturan dan prosedur agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. menyelia pelaksanaan tugas bawahan pada Bidang Pengembangan dan Keselamatan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target yang ditetapkan;
 - e. menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pepaduan modal dan pengembangan teknologi Perhubungan;

- f. menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan lingkungan Perhubungan;
- g. menyiapkan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas jalan di jalan Kabupaten;
- h. menetapkan laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana;
- i. memfasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan Provinsi;
- j. memfasilitasi promosi dan kemitraan lalu lintas dan angkutan jalan;
- k. menetapkan keselamatan perusahaan angkutan umum dan fasilitas kelaikan kendaraan;
- l. melaksanakan Penegakan hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
- m. merumuskan kebijakan teknis bidang pemaduan moda dan teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;
- n. memverifikasi bahan kebijakan teknis bidang pemaduan moda dan teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;
- o. mengoordinasikan bahan kebijakan teknis bidang pemaduan moda dan teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;
- p. mempromosikan bahan kebijakan teknis bidang pemaduan moda dan teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;
- q. memimpin pelaksanaan kegiatan bidang pemaduan moda dan teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;
- r. mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemaduan moda dan teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan;
- s. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pemaduan moda dan teknologi perhubungan, lingkungan perhubungan dan keselamatan; dan
- t. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Bidang Pengembangan dan Keselamatan, terdiri dari :

- a. Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan;
- b. Seksi Lingkungan Perhubungan; dan
- c. Seksi Keselamatan.

Paragraf 1

Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan

Pasal 21

- (1) Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan melaksanakan urusan di sektor Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- (2) Uraian tugas Kepala Seksi Pemaduan Moda dan Teknologi Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun bahan kebijakan teknis pemaduan moda dan teknologi perhubungan;
 - b. merencanakan bahan kebijakan teknis pemaduan moda dan teknologi perhubungan;
 - c. merancang bahan kebijakan teknis pemaduan moda dan teknologi perhubungan;
 - d. mengembangkan bahan kebijakan teknis pemaduan moda dan teknologi perhubungan;
 - e. membuat konsep bahan kebijakan teknis pemaduan moda dan teknologi perhubungan;
 - f. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis pemaduan moda dan teknologi perhubungan;
 - g. menganalisis bahan kebijakan teknis pemaduan moda dan teknologi perhubungan;
 - h. melaksanakan penyusun prakiraan perpindahan orang/atau barang menurut asal tujuan perjalanan;
 - i. melaksanakan penyusun arah dan kebijakan peranan lalu lintas dan angkutan jalan dalam keseluruhan moda transportasi;
 - j. melaksanakan penyusun rencana kebutuhan ruang lalu lintas dan rencana umum jaringan;
 - k. melaksanakan analisa terhadap integrasi antar dan intra moda transportasi;
 - l. mengembangkan teknologi dan industri lalu lintas dan angkutan jalan;
 - m. menyusun perencanaan dan pelaksanaan program bidang manajemen rekayasa lalu lintas jalan dan pengelolaan sarana transportasi lalu lintas jalan;
 - n. menyusun rencana kebijakan teknis perparkiran di area rencana untuk jaringan lalu lintas;
 - o. mengembangkan manajemen rekayasa lalu lintas dan menyusun sistem manajemen keselamatan;
 - p. menyusun dokumen analisis dampak lalu lintas untuk jalan Daerah;
 - q. menyusun jaringan lintas angkutan barang;

- r. merencanakan kebutuhan dan pengembangan sumber daya manusia bidang transportasi;
- s. melaksanakan rapat koordinasi dengan instansi terkait melalui forum lalu lintas dan angkutan jalan;
- t. menyusun rencana umum pepaduan moda dan jaringan trayek;
- u. menetapkan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan;
- v. menetapkan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan dalam daerah;
- w. menetapkan rencana induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKr)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKp) pada Pelabuhan penumpang lokal;
- x. melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Pepaduan Moda dan Teknologi Perhubungan; dan
- y. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Seksi Lingkungan Perhubungan

Pasal 22

- (1) Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan melaksanakan urusan di sektor Lingkungan Perhubungan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Uraian tugas Kepala Seksi Lingkungan Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun bahan kebijakan teknis lingkungan perhubungan;
 - b. merencanakan bahan kebijakan teknis lingkungan perhubungan;
 - c. merancang bahan kebijakan teknis lingkungan perhubungan;
 - d. mengembangkan bahan kebijakan teknis lingkungan perhubungan;
 - e. membuat konsep bahan kebijakan teknis lingkungan perhubungan;
 - f. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis lingkungan perhubungan;
 - g. menganalisis bahan kebijakan teknis lingkungan perhubungan;
 - h. menyusun profil transportasi;
 - i. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka perencanaan teknis manajemen rekayasa lalu lintas jalan dan pengelolaan sarana transportasi lalu lintas jalan;
 - j. perumusan dan pemberian Rekomendasi Izin Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN);
 - k. melaksanakan survei penentuan rute angkutan barang;
 - l. melaksanakan survei asal dan tujuan trayek angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan;

- m. melaksanakan survei jaringan jalan yang dilalui angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan;
- n. melaksanakan inventarisasi perkiraan permintaan jasa penumpang angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan;
- o. melaksanakan inventarisasi jumlah kebutuhan kendaraan angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan;
- p. melaksanakan survei asal dan tujuan trayek angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan;
- q. melaksanakan survei jaringan jalan yang dilalui angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan;
- r. melaksanakan survei jaringan jalan yang dilalui angkutan taksi dalam kawasan perkotaan;
- s. melaksanakan inventarisasi perkiraan permintaan jasa penumpang angkutan taksi;
- t. melaksanakan inventarisasi jumlah kebutuhan kendaraan umum/taksi;
- u. melaksanakan pemantuan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Lingkungan Perhubungan; dan
- v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Seksi Keselamatan

Pasal 23

- (1) Kepala Seksi Keselamatan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan melaksanakan urusan di sektor Keselamatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
- (2) Uraian tugas Seksi Keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. menyusun bahan kebijakan teknis keselamatan perhubungan;
 - b. merencanakan bahan kebijakan teknis keselamatan perhubungan;
 - c. merancang bahan kebijakan teknis keselamatan perhubungan;
 - d. mengembangkan bahan kebijakan teknis keselamatan perhubungan;
 - e. membuat konsep bahan kebijakan teknis keselamatan perhubungan;
 - f. mengkaji ulang bahan kebijakan teknis keselamatan perhubungan;
 - g. menganalisis bahan kebijakan teknis keselamatan perhubungan;
 - h. melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap perlintasan sebidang yang berada di Kabupaten;

- i. memberikan petunjuk/pedoman pengadaan dan penetapan rambu-rambu dan fasilitas jalan;
 - j. melaksanakan audit sistem keselamatan pada Terminal;
 - k. melaksanakan audit dan inspeksi keselamatan lalu lintas angkutan jalan di jalan Daerah;
 - l. mengkaji laik fungsi jalan;
 - m. melaksanakan uji laik fungsi jalan;
 - n. melaksanakan pemantuan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Seksi Keselamatan;
 - o. melaksanakan razia dengan Instansi terkait bagi yang melanggar ketentuan perundang-undangan lalu lintas;
 - p. melaksanakan sosialisasi penyuluhan tentang keselamatan berlalu lintas;
 - q. melaksanakan pemantauan terhadap arus Lalu Lintas di kawasan tertentu dan Persimpangan;
 - r. melaksanakan pemeriksaan kelengkapan surat-surat Angkutan Penumpang Umum maupun Angkutan Barang;
 - s. melaksanakan pelatihan keselamatan mengemudi terhadap Pengemudi Angkutan Kota;
 - t. melaksanakan sosialisasi keselamatan mengemudi;
 - u. melaksanakan sosialisasi tentang sistem manajemen keselamatan berlalu lintas;
 - v. melakukan kemitraan pelaksanaan keamanan berlalu lintas dengan instansi terkait; dan
 - w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Diantara Bab VII dan Bab VIII disisipkan 1 (satu) Bab, yakni Bab VIIA sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIIA

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka pejabat yang menduduki jabatan yang nomenklatur jabatannya berubah, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan adanya pelantikan pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 9 November 2018

BUPATI LIMA PULUH KOTA

ttd.

IRFENDI ARBI

Diundangkan di Sarilamak
Pada tanggal 9 November 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH


ttd.


WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2018 NOMOR 79

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


ERI FORTUNA, SH
NIP. 19660104 199303 1 006



Ditetapkan di Sarilamak
Pada Tanggal 9 November 2018

BUPATI LIMA PULUH KOTA

ttd.

IRFENDI ARBI